



SALINAN

LURAH TRIWIDADI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIWIDADI
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIWIDADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triwidadi tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
9. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Triwidadi (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Triwidadi Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Triwidadi ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah kalurahan;
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
 4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;

5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Triwidadi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triwidadi.
- KEENAM : Keputusan Lurah Triwidadi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Triwidadi
Pada tanggal 13 Oktober 2023

LURAH TRIWIDADI,
ttd
SLAMET RIYANTO


Salinan Keputusan Lurah Triwidadi ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
3. Panewu Pajangan.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triwidadi.
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Triwidadi

Kepala Urusan Pangripta



SARWEDI

Lampiran : Keputusan Lurah Triwidadi
 Nomor : 118 Tahun 2023
 Tanggal : 13 Oktober 2023
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi
 Kalurahan Triwidadi Kapanewon
 Pajangan Kabupaten Bantul

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Atasan PPID	Lurah Triwidadi	Slamet Riyanto
2.	PPID	Carik Triwidadi	Anita Yulia Fatmawati
3.	Petugas Layanan Informasi	Kamituwa	Widi Astuti
4.	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Urusan Tata Laksana	Muhlis Huda Subekti
5.	Website Desa	Kepala Urusan Pangripta	Sarwedi
6.	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Jagabaya	Giyanta

LURAH TRIWIDADI

ttd

SLAMET RIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Triwidadi

Kepala Urusan Pangripta

